

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 7); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah kabupaten.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan kerja Pengelola Keuangan daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan APBD.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.101.791.542.379,00 berkurang sejumlah Rp(132.740.414.457,10) sehingga menjadi Rp969.051.127.921,90 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

1 Semula	Rp. 1.030.307.107.411,00
2 Berkurang	Rp. (63.841.049.477,65)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 966.466.057.933,35

b. Belanja daerah

1 Semula	Rp. 1.101.791.542.379,00
2 Berkurang	Rp. (132.740.414.457,10)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 969.051.127.921,90

c. Pembiayaan daerah

1 Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp. 72.984.434.968,00
b) Berkurang	Rp. (68.899.364.979,45)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 4.085.069.988,55

2 Pengeluaran pembiayaan

a) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 2.585.069.988,55
---	----------------------

Sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah setelah perubahan	Rp. (0,00)
---	------------

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1 Semula	Rp.	144.208.308.025,00
2 Berkurang	Rp.	(7.261.043.205,00)
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	136.947.264.820,00

b. Pendapatan transfer

1 Semula	Rp.	874.234.646.171,00
2 Berkurang	Rp.	(62.549.220.098,65)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	811.685.426.072,35

c. Lain- lain pendapatan daerah yang sah

1 Semula	Rp.	11.864.153.215,00
2 Bertambah	Rp.	5.969.213.826,00
Jumlah lain- lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	17.833.367.041,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1 Semula	Rp.	48.694.984.539,00
2 Bertambah	Rp.	4.463.015.461,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	53.158.000.000,00

b. Retribusi daerah

1 Semula	Rp.	83.322.394.480,00
2 Berkurang	Rp.	(10.139.649.129,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	73.182.745.351,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1 Semula	Rp.	5.347.929.006,00
2 Bertambah	Rp.	181.390.463,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	5.529.319.469,00

d. Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah

1 Semula	Rp.	6.843.000.000,00
2 Berkurang	Rp.	(1.765.800.000,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	5.077.200.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat		
1 Semula	Rp.	827.538.489.000,00
2 Berkurang	Rp.	(61.109.393.400,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	766.429.095.600,00
b. Pendapatan Transfer antar daerah		
1 Semula	Rp.	46.696.157.171,00
2 Berkurang	Rp.	(1.439.826.698,65)
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	45.256.330.472,35

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah		
1 Semula	Rp.	100.000.000,00
2 Bertambah /Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	100.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1 Semula	Rp.	11.764.153.215,00
2 Bertambah	Rp.	5.969.213.826,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU	Rp.	17.733.367.041,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1 Semula	Rp.	877.710.454.245,00
2 Berkurang	Rp.	(85.623.572.162,60)
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	792.086.882.082,40
b. Belanja modal;		
1 Semula	Rp.	93.123.528.434,00
2 Berkurang	Rp.	(35.113.079.734,50)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	58.010.448.699,50
c. Belanja tak terduga;		
1 Semula	Rp.	9.775.000.000,00
2 Berkurang	Rp.	(8.000.000.000,00)
Jumlah belanja tak terduga setelah perubahan		1.775.000.000,00
d. Belanja transfer;		
1 Semula	Rp.	121.182.559.700,00
2 Bertambah	Rp.	(4.003.762.560,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	117.178.797.140,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai | |
| 1 Semula | Rp. 529.661.206.377,35 |
| 2 Berkurang | Rp. (31.583.918.878,16) |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 498.077.287.499,19 |
| b. Belanja barang dan jasa | |
| 1 Semula | Rp. 334.129.817.582,65 |
| 2 Berkurang | Rp. (53.767.053.284,44) |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 280.362.764.298,21 |
| c. Belanja hibah | |
| 1 Semula | Rp. 13.919.430.285,00 |
| 2 Bertambah | Rp. (272.600.000,00) |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 13.646.830.285,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Belanja modal peralatan dan mesin | |
| 1 Semula | Rp. 21.122.654.670,00 |
| 2 Berkurang | Rp. (6.867.179.807,00) |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp. 14.255.474.863,00 |
| b. Belanja modal bangunan dan gedung | |
| 1 Semula | Rp. 21.685.519.764,00 |
| 2 Bertambah | Rp. 3.036.651.512,50 |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp. 24.722.171.276,50 |
| c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | |
| 1 Semula | Rp. 46.054.212.700,00 |
| 2 Berkurang | Rp. (31.916.022.200,00) |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp. 14.138.190.500,00 |
| d. Belanja modal aset tetap lainnya | |
| 1 Semula | Rp. 3.799.955.300,00 |
| 2 Bertambah | Rp. 834.605.760,00 |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. 4.634.561.060,00 |
| e. Belanja modal aset lainnya | |
| 1 Semula | Rp. 461.186.000,00 |
| 2 Berkurang | Rp. (201.135.000,00) |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. 260.051.000,00 |

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tak terduga yaitu :

a. Semula	Rp.	9.775.000.000,00
b. Berkurang	Rp.	(8.000.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.775.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1 Semula	Rp.	5.134.311.500,00
2 Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	5.134.311.500,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1 Semula	Rp.	116.048.248.200,00
2 Berkurang	Rp.	(4.003.762.560,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	112.044.485.640,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1 Semula	Rp.	72.984.434.968,00
2 Berkurang	Rp.	(68.899.364.979,45)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	4.085.069.988,55
b. Pengeluaran pembiayaan		
1 Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2 Bertambah	Rp.	(0,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

a. Semula	Rp.	72.984.434.968,00
b. Berkurang	Rp.	(68.899.364.979,45)
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	4.085.069.988,55

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

Penyertaan modal daerah

a. Semula	Rp.	1.500.000.000,00
b. Berkurang	Rp.	(1.500.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
13. Lampiran XIII.a : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIII.b : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
15. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
16. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah, dan
18. Lampiran XVII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal,

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA,

JASMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR:
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/82/2025)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Adanya perubahan asumsi yang terjadi diantaranya disebabkan oleh berubahnya besaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Adanya perubahan pendapatan disebabkan dari perubahan target pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat (dana perimbangan) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat dan Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), dan Insentif Fiskal (IF) maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang disebabkan oleh berubahnya besaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKT, serta berubahnya besaran SiLPA tahun sebelumnya.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, alokasi perubahan/pergeseran anggaran antar instansi di tahun 2025 lebih dominan disebabkan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan pada pergeseran Ketiga terhadap Penjabaran APBD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 28 April 2025.
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2025. Besaran SiLPA tahun anggaran 2024 merupakan besaran SiLPA yang digunakan di Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
4. Keadaan darurat yang merupakan situasi kondisi yang tidak normal yang terjadi secara tiba-tiba, mengganggu kegiatan yang sifatnya perlu segera ditanggulangi.
5. Keadaan luar biasa yang merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR :



KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	144.208.308.025,00	136.947.264.820,00	-7.261.043.205,00
4.1.01	Pajak Daerah	48.694.984.539,00	53.158.000.000,00	4.463.015.461,00
4.1.02	Retribusi Daerah	83.322.394.480,00	73.182.745.351,00	-10.139.649.129,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006,00	5.529.319.469,00	181.390.463,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.843.000.000,00	5.077.200.000,00	-1.765.800.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	874.234.646.171,00	811.685.426.072,35	-62.549.220.098,65
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	827.538.489.000,00	766.429.095.600,00	-61.109.393.400,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.696.157.171,00	45.256.330.472,35	-1.439.826.698,65
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.864.153.215,00	17.833.367.041,00	5.969.213.826,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.764.153.215,00	17.733.367.041,00	5.969.213.826,00
	Jumlah Pendapatan	1.030.307.107.411,00	966.466.057.933,35	-63.841.049.477,65
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	877.710.454.245,00	792.086.882.082,40	-85.623.572.162,60
5.1.01	Belanja Pegawai	529.661.206.377,35	498.077.287.499,19	-31.583.918.878,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.129.817.582,65	280.362.764.298,21	-53.767.053.284,44
5.1.05	Belanja Hibah	13.919.430.285,00	13.646.830.285,00	-272.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL	93.123.528.434,00	58.010.448.699,50	-35.113.079.734,50
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.122.654.670,00	14.255.474.863,00	-6.867.179.807,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.685.519.764,00	24.722.171.276,50	3.036.651.512,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.054.212.700,00	14.138.190.500,00	-31.916.022.200,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.799.955.300,00	4.634.561.060,00	834.605.760,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	461.186.000,00	260.051.000,00	-201.135.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.775.000.000,00	1.775.000.000,00	-8.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.775.000.000,00	1.775.000.000,00	-8.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	121.182.559.700,00	117.178.797.140,00	-4.003.762.560,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.134.311.500,00	5.134.311.500,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.048.248.200,00	112.044.485.640,00	-4.003.762.560,00
	Jumlah Belanja	1.101.791.542.379,00	969.051.127.921,90	-132.740.414.457,10
	Total Surplus/(Defisit)	-71.484.434.968,00	-2.585.069.988,55	68.899.364.979,45
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	-68.899.364.979,45
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	-68.899.364.979,45

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	71.484.434.968,00	2.585.069.988,55	-68.899.364.979,45
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Dharmasraya,
Bupati

ANNISA SUCI RAMADHANI